

Perbedaan UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana Terkait Perbuatan Cabul

Adji Bagus Susilo, Aurelia Ayu Nathania, Ririn Sulistio Ningsih, Wardah Fatimah Mas Asih

ririn.sulistio.2307116@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

In Indonesia, obscene acts are a common criminal offense. This criminal offense is regulated in "Law No.1 Year 1946". However, along with the times and seeing the number of criminal offenses regarding obscene acts becoming more and more common, triggering many criticisms of the criminal law on obscene acts so that changes are needed as stipulated in "Law No.1 of 2023". A comparison of the legal rules between the two laws is required. This comparison emphasizes the similarities and differences as well as the strengths and challenges between the two laws. This research aims to find out how far the positive and negative impacts that arise with the development of legal science. As well as analyzing the similarities and differences between "Law No.1 of 1946 and Law No.1 of 2023". The method in this research uses normative legal methods with a comparative approach. Data obtained from secondary legal materials in the form of articles, existing regulations and legal journals. The results of this study "Law No.1 of 1946 is narrower than Law No.1 of 2023", but basically the same depending on the formulation and interpretation. The differences include the definition of adultery, elements of adultery, offense of complaint, and criminal punishment. These differences indicate that "the 2023 Law better accommodates the social values and norms that develop in society today".

Keywords : Indecent acts, Law No. 1 of 1946, Law No. 1 of 2023, Comparison, Criminal Law

Abstrak

Di Indonesia, perbuatan cabul merupakan tindak pidana yang banyak terjadi. Tindak pidana ini diatur dalam "UU No.1 Tahun 1946". Namun seiring perkembangan zaman dan melihat banyaknya tindak pidana tentang perbuatan cabul semakin menjadi-jadi, memicu banyaknya kritik terhadap aturan hukum pidana perbuatan cabul sehingga diperlukan perubahan sebagaimana yang diatur pada "UU No.1 Tahun 2023". Diperlukan perbandingan aturan hukum antara dua Undang-undang tersebut. Perbandingan ini menekankan pada persamaan dan perbedaan serta kekuatan dan tantangan antara kedua Undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh dampak positif maupun negative yang timbul seiring perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Serta menganalisis persamaan dan perbedaan antara "UU No.1 Tahun 1946 dengan UU No.1 Tahun 2023". Metode dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Data diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah, peraturan yang ada dan jurnal hukum. Hasil dari penelitian ini "UU No.1 Tahun 1946 lebih sempit dibandingkan dengan UU No.1 Tahun 2023", namun pada dasarnya sama tergantung rumusan dan penafsiran. Perbedaan tersebut meliputi definisi perzinahan, unsur-unsur perzinahan, delik aduan, dan ancaman pidana. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa "UU Tahun 2023 lebih mengakomodasi nilai dan norma sosial yang berkembang di masyarakat saat ini".

Kata kunci : Perbuatan cabul, UU No.1 1946, UU No.1 2023, Perbandingan, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Perbuatan cabul merujuk pada segala tindakan yang melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma-norma moral dalam konteks hasrat seksual. Contohnya mencakup cium-ciuman, meraba bagian tubuh tertentu, seperti buah dada wanita atau alat kelamin pria dan

wanita. Perbuatan cabul dianggap sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang karena dorongan seksual yang memuncak.

Pancasila berfungsi sebagai standar yang menunjukkan bahwa tindakan yang melanggar hukum bertentangan dengan prinsip-prinsip moral, kebiasaan, dan agama Indonesia. Tindak Pidana Pencabulan adalah salah satu tindak pidana yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan melanggar kesusilaan.

Pasal 281 dan 289 tentang Pencabulan saat ini menggunakan pelecehan fisik dalam penegakan hukum, tetapi hanya untuk pelecehan fisik. Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan merusak kesusilaan itu sendiri. Namun, menurut Professor Simon, definisi perbuatan melanggar kesusilaan mencakup setiap perbuatan yang berkaitan dengan hubungan seksual antara pria dan wanita yang dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahnya, karena telah dilakukan di depan umum dan umumnya dianggap keterlaluan dan menyebabkan orang lain malu atau tidak senang.

Pasal tindak pidana pencabulan ini muncul pada awal abad ke-20. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda percaya bahwa penerapan peraturan hukum yang konsisten dan terstruktur dalam menangani kasus pidana sangat penting untuk stabilitas sosial. Hal inilah yang akhirnya mendorong pembentukan KUHP. Namun, sistem KUHP masih dipengaruhi oleh hukum Belanda pada saat itu. Pada akhirnya, Indonesia dapat membuat undang-undang sendiri yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Adanya Reformasi pada akhir abad ke-20 adalah faktor penting yang mendorong perubahan KUHP pada saat itu. Perubahan sistem hukum yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia diperlukan untuk reformasi ini. Perubahan KUHP ini berfokus pada masalah seperti HAM, kebebasan berpendapat, perlindungan korban, dan perlindungan anak. Adanya perubahan KUHP ini juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi pada masa itu. Dengan munculnya era digitalisasi dan internet, Indonesia menghadapi tantangan baru dalam hukum pidana seperti kejahatan internet, pelanggaran privasi, dan penyebaran konten negatif. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemajuan teknologi dan sosial abad ini, diperlukan perubahan hukum yang tepat dan khusus.

Nugroho (2019) mengatakan bahwa perubahan KUHP pun harus mempertimbangkan perlindungan korban kejahatan juga. Perubahan KUHP yang sudah diperbarui juga harus memiliki tinjauan yang efektif dan juga relevan untuk menangani tindak pidana dan juga bisa memberikan keadilan kepada para korban.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normative dengan menganalisis perbedaan tindak pidana perbuatan cabul antara dua peraturan hukum, yakni “UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP”. Langkah dalam penelitian ini yaitu: *pertama* mencari serta mengumpulkan bahan bacaan sesuai topik yaitu kedua aturan hukum tersebut, literatur yang relevan, dan informasi yang mencakup pembahasan pasal-pasal yang mengatur tindakan cabul. *Kedua*, mengidentifikasi isi dari pembahasan seperti definisi, ciri-ciri dan jenisnya. *Ketiga* menganalisis perbedaan kedua aturan hukum perbuatan cabul beserta penyebabnya, hal utama yang dianalisis yaitu perbedaan dan mengapa demikian. *Terakhir* kesimpulan, diperoleh dengan menganalisis pembahasan dan sehingga bisa ditarik kesimpulan, didukung oleh pendapat mengenai analisis.

Penelitian hukum metode normatif ini terkadang membantu dalam memahami perkembangan hukum pidana terkait perbuatan cabul. Kajian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pengembangan dan perbaikan sistem peradilan pidana di masa depan melalui analisis norma hukum yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Perbuatan Cabul, “UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait perbuatan cabul”.

a. Tinjauan Tindak Pidana Perbuatan Cabul

“Pencabulan berasal dari kata cabul dalam kamus hukum yang artinya :Keji, kotor, cabul (melanggar kesopanan, kesusilaan)” yang berarti tindakan cabul merupakan perbuatan yang tercela, perbuatan cabul juga dapat dilakukan karena sebuah dorongan hasrat seksual yang membuat seseorang melakukan tindakan yang dapat membangkitkan hasrat. R. Soesilo juga mendefinisikan bisa juga merupakan perbuatan tidak menyenangkan yang termasuk dalam lingkup kenikmatan alat kelamin, seperti menyentuh atau menyentuh payudara. Mengutip tulisan Noyon-Langemeijer-Remmelink komentar pada Pasal 246 (Pasal 289 KUHP), dikatakan “ada perbuatan cabul (*ontuchtige handeling*) dengan melanggar kehormatan, kesopanan (*schendeling van de eerbaarheid*), karena dalam kasus perbuatan cabul orang berpikir mengenai tindakan yang ditunjukkan dalam kontak seksual yang juga merupakan kontak seksual yang bertentangan dengan norma etika sosial, tanpa melakukan perbuatan itu mengerikan.”

Tindakan cabul dapat dikatakan bahwa memang merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk memuaskan hasrat seksualnya, baik dengan cara menyentuh, melihat, maupun dengan cara lainnya. Perbuatan ini dilakukan tanpa persetujuan dari korban dan biasanya disertai dengan paksaan, tipu muslihat, atau ancaman. Dapat dikatakan perbuatan cabul apabila terdapat ciri-ciri:

1. Segala perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban, biasanya bisa terjadi karena adanya paksaan
2. Tindakan dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan Hasrat seksual pelaku
3. Segala tindakan yang melibatkan kontak fisik dengan bagian sensitife, misalnya alat kelamin, payudara, atau bokong
4. Perbuatan dikatakan cabul dapat dilakukan dengan menyentuh, melihat, atau dengan cara lainnya
5. Umumnya Tindakan cabul seringkali disertai dengan paksaan, ancaman, atau tipuan

Dari beberapa ciri perbuatan cabul, terdapat pula beberapa contoh dari perbuatan cabul yaitu *pertama* meraba-raba alat kelamin, payudara maupun bokong korban, *kedua* memaksa korban untuk melakukan hubungan badan. *Ketiga* mengintip korban Ketika sedang mandi atau berganti pakaian, *keempat* memaksa korban untuk menonton pornografi, dan terakhir mengirimkan korban pesan atau gambar seksual tanpa persetujuan.

Pencabulan adalah perbuatan tidak senoooh dan melanggar akal sehat yang dampaknya menjadikan bayang-bayang mengerikan bagi korbannya, dampak yang timbul tidak hanya meninggalkan rasa sakit fisik, namun juga psikis. Dan dampak yang timbul tidak hanya dirasakan oleh korban, namun juga keluarga dan Masyarakat luas. Terdapat beberapa contoh dampak fisik yang mungkin terjadi antara lain:

1. Terdapat luka atau memar pada bagian tubuh korban yang disentuh, biasanya terjadi karena adanya perlawanan dari korban dan paksaan dari pelaku
2. Bisa terjadi infeksi seksual yang menular, yang pastinya akan menyerang fisik korban
3. Dan bisa saja terjadi kehamilan yang tidak diinginkan

Selain dampak fisik yang dapat dilihat secara nyata, pastinya korban akan merakan dampak psikologis yang mungkin terjadi, antara lain:

1. Korban akan mengalami depresi, korban akan terbayang-bayang dengan sentuhan dan paksaan yang dialaminya
2. Kecemasan, kekhawatiran yang berlebih akan menimbulkan kecemasan. Biasanya korban akan mengalami ketakutan dan setangan panik.
3. Perbuatan yang dialami korban akan menimbulkan trauma, korban bisa saja mengalami flashback bahkan bisa mimpi buruk mengenai peristiwa yang dialaminya
4. Merasa malu, biasanya korban akan cenderung menyendiri dan sulit untuk mempercayai orang dan menjalin hubungan baik
5. Sulit dalam menjalin hubungan, bila berhubungan dengan trauma yang dialaminya korban merasa tidak percaya pada orang lain. Krmungkinan juga akan takut untuk terlibat dalam sebuah hubungan pernikahan

Dari penjelasan mengenai ciri dan juga dampak di Indonesia sendiri negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana dimaksud dalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pasal tersebut menjadi landasan ketatanegaraan Indonesia, sehingga hukum dijadikan sebagai acuan kehidupan Masyarakat, bangsa, dan negara. Begitu dengan perbuatan cabul yang pastinya terdapat hukum yang mengaturnya yaitu terdapat didalam “KUHP Pasal 289 s.d Pasal 296 UU No 1 Tahun 1946 serta KUHP Pasal 414 s.d Pasal 423 UU No 1 Tahun 2023 mengenai perbuatan cabul”.

b. Tinjauan “UU no 1 tahun 1946 tentang KUHP Perbuatan Cabul”

UU no 1 Tahun 1946 adalah KUHP, yang berarti bagian hukum pidana. UU ini salah satunya mengatur perbuatan atau Tindakan cabul yang pasti hal ini melanggar norma-norma yang berlaku. Undang-undang ini juga menjelaskan mengenai perbuatan cabul, apa saja yang termasuk, dan juga sanksinya.

“Dalam UU no 1 tahun 1946 tentang KUHP, ada penjelasan yaitu diatur di KUHP pasal 289,290,291,292,293,294,295,296,297,dan 298”. KUHP tidak secara khusus menjelaskan perilaku cabul. Namun menurut “Pasal 289 KUHP, setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan terhadap tubuh seseorang merupakan perbuatan cabul”.

Terdapat beberapa contoh jenis perbuatan cabul dan ancaman yang diberikan diatur didalam UU no 1 tahun 1946, diantaranya:

1. Perbuatan tidak senoooh disertai penyerangan atau ancaman kekerasan (Pasal 289 KUHP).
2. Perbuatan tidak senoooh terhadap orang pingsan (Pasal 290 KUHP).
3. Pencabulan menggunakan tipu muslihat (Pasal 293 KUHP).
4. Pencabulan kepada anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasan pelaku (Pasal 294).
5. Pencabulan yang dipermudah oleh seseorang (Pasal 295 KUHP).

Menurut KUHP terhadap tindakan telah dilakukan ancaman, dengan pemberian ancaman yang tegas akan memberikan pencegahan tindak pidana perbuatan cabul, sehingga akan mewujudkan perasaan aman dan damai pada diri masyarakat. Serta untuk melindungi Masyarakat dan menciptakan tata tertib sosial.

Namun dalam kenyataannya dalam perkembangan zaman saat ini yang semakin maju dengan adanya perkembangan teknologi, tindakan pencabulan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat. Sehingga meski sudah diatur secara jelas dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP perbuatan cabul”, namun tindakan keji tersebut masih terjadi di Masyarakat luas. Hal ini menunjukkan mungkin terdapat regulasi hukum yang belum efektif untuk mencegah dan juga menangani kasus-kasus perbuatan cabul, oleh karenanya dengan diperlukan untuk memperbaiki undang-undang yang telah ada. Undang-

undang dibuat lebih rinci, dan lebih dibahas secara khusus yang dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban dan hukuman yang lebih tegas bagi pelaku.

Undang-undang yang dirancang dengan pembahasan yang lebih detail disesuaikan dengan perkembangan zaman saat bisa menjadi pondasi hukum yang kokoh untuk negara Indonesia yang memang negara hukum, dan pastinya nanti dengan diberlakukannya “UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur perbuatan cabul” dapat meningkatkan keamanan dan perlindungan bagi Masyarakat Indonesia. Khususnya bagi Masyarakat yang rentan menjadi korban dari Tindakan pencabulan.

c. Tinjauan “UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP Perbuatan Cabul”

Latar belakang dilakukannya revisi hukum pidana adalah pengaruh kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Zaman modern juga membawa pengaruh baru terhadap hukum pidana, seperti kejahatan dunia maya, penyebaran konten tidak pantas, dan pelanggaran perlindungan data. Diperlukan revisi yang tepat dengan mempertimbangkan kemajuan digital baru. Sehingga muncul “UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP Perbuatan Cabul”, akan selaras dengan perkembangan pada masa kini dengan juga memperhatikan pembahasan-pembahasan yang lebih spesifik terhadap jenis-jenis perbuatan cabul dan juga ancaman yang diberikan.

Namun dengan adanya perubahan mengenai KUHP ini juga menghadapi perdebatan, yaitu perbedaan pendapat mengenai hal-hal dalam perubahan KUHP tersebut. Hal ini menimbulkan pro dan juga kontra, ada yang berpendapat bahwasannya KUHP ini masih dianggap terlalu luas belum spesifik sehingga bisa saja terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum. Meskipun begitu, perubahan KUHP ini menjadi hal kuat untuk mewujudkan sistem hukum seimbang. Langkah ini juga tidak semerta-merta namun pasti ada juga pertimbangan-pertimbangan lainnya, dan dalam meubah KUHP juga harus melibatkan partisipasi publik, bertujuan mendampingi prose perubahan KUHP untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

Nurhayati & Mahmud (2023) menyebutkan bahwa perubahan suatu hukum pidana harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan pemangku kepentingan, dan didasari dengan pemahaman yang mendalam terhadap tantangan yang ada dan dalam hubungan kekuasaan. Nugroho (2019) mengatakan bahwa perubahan hukum pidana juga harus mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi korban kejahatan. Hal ini termasuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati, komprehensif dan menekankan pada perlindungan korban. Proses perubahan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dan hak korban kejahatan.

“Tentang KUHP didalam UU No 1 tahun 2023 dapat penjelasan mengenai perbuatan cabul yaitu diatur dalam KUHP pasal 414,415,416,417,418,419,420,421,422,dan 423”. Terdapat beberapa contoh jenis perbuatan cabul dan ancaman yang diberikan diatur didalam UU no 1 tahun 2023, diantaranya:

1. Perbuatan tidak senoooh dengan kekerasan atau mengancam (Pasal 416)
2. Perbuatan tidak senoooh dengan seorang anak (Pasal 415 ayat).
3. Berbuat cabul dengan menggunakan tipu muslihat (Pasal 417).
4. Pencabulan kepada anaknya, anak sambung, angkat, pengawasan pelaku (Pasal 418).
5. Perbuatan cabul yang dimudahkan oleh seseorang (Pasal 419).

Dengan adanya perubahan KUHP dijelaskan lebih rinci lagi mengenai jenis perbuatan seperti contoh diatas dan juga ancaman yang lebih detail pada masing perbuatan, sehingga diharapkan akan bekerja secara efektif didalam masyarakat luas. Perlu diingat reformasi hukum tidak bisa dilakukan sendirian, diperlukan sistem yang menunjang. Penting untuk terus mengikuti dan memantau KUHP baru agar terlihat hasil dan ketepatannya pada masa akan datang.

Perbedaan tindak pidana perbuatan cabul antara “UU No 1 Tahun 1946 Pasal 289-296 dengan UU No 1 Tahun 2023 Pasal 414-423”.

UU No 1 Tahun 1946	UU No 1 Tahun 2023
<p style="text-align: center;">Pasal 289</p> <p>Unsur-unsur tindak pidana:</p> <p>Pasal ini tidak hanya menghukum mereka yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa membiarkan diri mereka melakukan perbuatan cabul dan hanya berfokus pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.</p> <p>Sanksi:</p> <p>Hanya ada 1 hukuman pidana penjara dan tidak bervariasi yaitu maksimal 9 Tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 414</p> <p>Unsur-unsur tindak pidana:</p> <p>Pasal ini tidak hanya menghukum mereka yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi banyak juga jenisnya. Jenis-jenisnya mulai dari di depan umum, secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tambahan unsur yang menyesuaikan dengan perkembangan norma masyarakat dan teknologi informasi saat ini (seperti penggunaan media elektronik dalam tindak pidana cabul).</p> <p>Sanksi:</p> <p>Pidana penjara dapat lebih berat atau bervariasi daripada pasal 289 UU No 1 Tahun 1946 yang hanya terdapat 1 hukuman pidana penjara, ada yang 1 tahun 6 bulan atau pidana denda dengan kategori 3 yaitu 50 juta dan ada yang 9 tahun. Sanksi bisa mencakup pidana penjara yang lebih lama atau tambahan denda.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 290</p> <p>Unsur-Unsur tindak pidana:</p> <p>Siapa pun yang membujuk atau menggoda seseorang yang berusia di bawah 15 tahun atau belum menikah untuk melakukan persetubuhan dan melakukan atau mengizinkan perbuatan cabul, diancam berdasarkan pasal ini.</p> <p>Sanksi:</p> <p>Pidana penjara yang diberikan lebih ringan daripada pasal 415 UU No 1 Tahun 2023 yaitu paling lama 7 tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 415</p> <p>Unsur-unsur tindak pidana:</p> <p>Siapapun yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga sebagai anak-anak akan dihukum berdasarkan bagian ini (tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai batasan usia korban).</p> <p>Sanksi:</p> <p>Pidana penjara yang diberikan lebih berat daripada pasal 290 UU No 1 Tahun 1946 yaitu 9 Tahun.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 293</p> <p>Unsur-unsur tindak pidana:</p> <p>Korban dalam pasal ini adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu individu yang belum berusia 21 tahun, belum menikah, dan tidak bercacat kelakuannya. Pelaku melakukan perbuatannya yaitu dengan cara mempergunakan hadiah, janji uang atau barang, dan menyalahgunakan pengaruh berlebihan atau tipu daya. Penuntutan hanya atas pengaduan korban dan dengan tenggang waktu pengaduan masing-masing 9 bulan dan 12 bulan.</p> <p>Sanksi:</p> <p>Pidana penjara yang diberikan lebih ringan daripada pasal 417 UU No 1 Tahun 2023 yaitu paling lama 5 tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 417</p> <p>Unsur-unsur tindak pidana:</p> <p>Korban dalam pasal ini adalah anak atau seseorang yang dikenal atau dianggap sebagai anak dan tanpa syarat tambahan mengenai kelakuan. Pelaku melakukan perbuatannya yaitu dengan cara memberi atau berjanji untuk memberikan hadiah, menyalahgunakan kekuasaan, atau melakukan penyesatan. Tidak disebutkan ketentuan khusus mengenai pengaduan dan tenggang waktu, menunjukkan perubahan dalam prosedur penuntutan yang lebih terbuka.</p> <p>Sanksi:</p> <p>Pidana penjara yang diberikan lebih berat daripada pasal 293 UU No 1 Tahun 1946 yaitu paling lama 9 tahun.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 294</p> <p>Unsur-unsur tindak pidana:</p> <p>Mengatur seorang pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial yang melakukan tindakan cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya, atau anak yang pemeliharannya dipercayakan kepada pelaku atau bawahannya yang belum dewasa.</p> <p>Sanksi:</p> <p>Pidana penjara yang diberikan lebih ringan daripada pasal 418 UU No 1 Tahun 2023 yaitu paling lama 7 tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 418</p> <p>Unsur-unsur tindak pidana:</p> <p>Mengatur seorang pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan kerja, rumah pendidikan, rumah yatim dan atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan tindakan cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik.</p> <p>Sanksi:</p> <p>Pidana penjara yang diberikan lebih berat daripada pasal 294 UU No 1 Tahun 1946 yaitu paling lama 12 tahun.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 295</p> <p>Unsur-unsur tindak pidana:</p> <p>Mengatur pelaku yang dengan sengaja menyebabkan atau mendorong perbuatan cabul terhadap anak sendiri, anak tiri, anak angkat, anak di bawah umur dalam pengawasannya, anak dalam pengasuhan, pendidikan atau hak asuhnya, atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 419</p> <p>Unsur-unsur tindak pidana:</p> <p>Mengasosiasikan atau mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan cabul atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang mereka kenal atau mungkin masih anak-anak. Secara khusus diatur bahwa</p>

<p>terhadap orang lain. Undang-undang ini juga mengatur pelanggar yang dengan sengaja mengaitkan atau mendorong kegiatan kriminal, Kecuali sebagaimana dimaksud pada butir 1, pornografi terhadap orang lain dilakukan oleh orang yang diketahui masih di bawah umur atau diduga telah dewasa.</p> <p>Sanksi:</p> <p>Pidana penjara yang diberikan lebih ringan daripada pasal 419 UU No 1 Tahun 2023 yaitu dalam butir 1 paling lama 5 tahun dan dalam butir 2 paling lama 4 tahun. Pidana dapat ditambah sepertiga jika kejahatan dilakukan sebagai pencaharian atau kebiasaannya.</p>	<p>sanksi akan diperberat apabila anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasan menjadi korban tindak pidana.</p> <p>Sanksi:</p> <p>Pidana penjara yang diberikan lebih ringan daripada pasal 295 UU No 1 Tahun 1946 yaitu dalam ayat 1 paling lama 7 tahun dan dalam ayat 2 paling lama 9 tahun. Mengenai tindak pidana yang dapat ditambah sepertiga jika kejahatan dilakukan sebagai pencaharian atau kebiasaan, sudah terdapat pada pasal 421 UU No 1 Tahun 2023.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 296</p> <p>Unsur-unsur tindak pidana:</p> <p>Dalam pasal ini, menekankan bahwa tindakan tersebut dijadikan sebagai kebiasaan pencaharian.</p> <p>Sanksi:</p> <p>Pidana penjara yang diberikan lebih ringan daripada pasal 420 UU No 1 Tahun 2023 yaitu paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak 15 ribu.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 420</p> <p>Unsur-unsur tindak pidana:</p> <p>Dalam pasal ini, tidak memberikan penekanan khusus seperti pasal 296 UU No 1 Tahun 1946.</p> <p>Sanksi:</p> <p>Pidana penjara yang diberikan lebih berat daripada pasal 296 UU No 1 Tahun 1946 yaitu paling lama 2 tahun. Denda tidak disebutkan dalam pasal ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 297</p> <p>Unsur-unsur tindak pidana:</p> <p>Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa adalah fokus utama pasal ini. tidak menjelaskan tindakan khusus lainnya, seperti percabulan, pelacuran, atau pelanggaran kesusilaan lainnya.</p> <p>Sanksi:</p> <p>Pidana penjara yang diberikan hanya 1 dan lebih ringan daripada pasal 422 UU No 1 Tahun 2023 yaitu paling lama 6 tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 422</p> <p>Unsur-unsur tindak pidana:</p> <p>Pasal ini memiliki cakupan yang lebih luas dan detail dalam mendefinisikan tindakan pidana. Tidak hanya memperniagakan, tetapi juga mencakup berbagai cara anak dapat dieksploitasi, seperti menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain dengan tujuan untuk percabulan, pelacuran, atau pelanggaran kesusilaan lainnya yang tidak dijelaskan dalam pasal 297 UU No 1 Tahun 1946. Selain itu, ada juga tambahan jika dilakukan dengan janji bahwa anak akan mendapatkan pekerjaan atau janji lain.</p> <p>Sanksi:</p> <p>Pidana penjara yang diberikan lebih bervariasi dan lebih berat daripada pasal 297 UU No 1 Tahun 1946 yaitu paling lama 9 tahun atau 10 tahun jika ada janji pekerjaan atau janji lainnya.</p>

Pasal 298	Pasal 423
<p>Unsur-unsur tindak pidana:</p> <p>Pasal ini lebih menekankan pada tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan cabul dan pelanggaran seksual dalam konteks pekerjaan, dengan acuan yang lebih spesifik terhadap pasal-pasal tertentu.</p> <p>Sanksi:</p> <p>Pasal ini mencakup sanksi pencabutan hak dan pemecatan dari pekerjaan.</p>	<p>Unsur-unsur tindak pidana:</p> <p>Pasal ini lebih menekankan pada pengelompokan tindak pidana secara lebih luas sebagai kekerasan seksual.</p> <p>Sanksi:</p> <p>Pasal ini tidak memiliki sanksi tersendiri, melainkan lebih fokus pada klasifikasi tindak pidana sebagai kekerasan seksual dengan sanksi yang dirinci dalam pasal-pasal terkait.</p>

Penyebab adanya Perbedaan Aturan Tindak Pidana Perbuatan Cabul antara “Aturan Hukum dalam UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP dengan UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP” terkait Perbuatan Cabul Ditinjau dari Teori Perubahan Hukum

Pasal tentang tindak pidana pencabulan di KUHP tahun 1946 perlahan mengalami pembaharuan pada KUHP tahun 2023. Faktor perubahan ini disebabkan oleh perubahan norma sosial karena seiring berjalannya waktu, norma sosial tentang perkawinan dan seksualitas akan mengalami perubahan. Masyarakat tentunya saat ini lebih tolerir terhadap hubungan seksual diluar nikah dan lebih berfokus pada perlindungan korban kekerasan seksual. Hukum mempunyai sifat yang kaku, tapi bukan berarti tidak bersifat fleksibel. Melalui teori perubahan hukum, dapat diketahui bahwa hukum tidaklah statis, tetapi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat untuk menjalankan fungsinya sebagai alat mengatur ketertiban, stabilitas, dan kepatuhan terhadap norma-norma. Hukum harus mampu menyesuaikan setiap perubahan dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat. Sehingga teori perubahan hukum dapat menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan aturan hukum, sebagai berikut :

1. Pergeseran Paradigma Hukum Pidana
 KUHP 1946, menekankan pada pembalasan dan penjeraan pelaku
 KUHP 2023, Mengedepankan pemulihan korban, reintegrasi pelaku, dan keseimbangan keadilan
2. Pemahaman Kejahatan Seksual
 KUHP 1946 fokus pada kontak fisik
 KUHP 2023 mencakup pelecehan seksual verbal dan non-verbal, serta mempertimbangkan dampak psikologis korban
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia
 KUHP 1946 kurang memperhatikan perspektif korban
 KUHP 2023 memperkuat hak-hak korban, termasuk restitusi, rehabilitasi dan pendampungan hukum.

Dikarenakan adanya perubahan antar KUHP tahun 1946 dengan KUHP 2023, maka hal ini menyebabkan adanya persamaan dan perbedaan aturan hukum terkhusus tindak pidana pencabulan. Hal ini karena KUHP 1946 mengalami revisi berkali-kali dalam KUHP 2023 sehingga beberapa unsur tindak pidana nya pun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Revisi ini dilakukan oleh legislator menyesuaikan sifat hukum yang dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman serta menyesuaikan perkembangan hidup masyarakat.

Perubahan ini terjadi karena KUHP tahun 1946 dinilai tidak relevan dengan kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia saat ini sehingga perlu dilakukan pembaharuan pada KUHP tahun 2023 agar dapat menyesuaikan perkembangan zaman dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini juga yang menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis atau dapat berubah seiring waktu.

KESIMPULAN

Perubahan signifikan antara “UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya evolusi dalam penanganan kasus perbuatan cabul”. Perbedaan unsur tindak pidana perbuatan cabul dalam “UU No.1 Tahun 1946 dengan UU No.1 Tahun 2023 yaitu UU No.1 Tahun 2023 memiliki cakupan lebih luas dari pada UU No.1 Tahun 1946”. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidaklah statis, namun berkembang mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya itu, UU No.1 Tahun 2023 memberikan maksud yang lebih rinci untuk memberikan kejelasan yang lebih akurat bagi aparat penegak hukum dan masyarakat yang sangat mungkin berpotensi menjadi pelaku ataupun korban. UU No.1 Tahun 2023 juga lebih menonjolkan nilai dan norma sosial yang saat ini terus berkembang agar tetap relevan dan efektif dalam menangani tindak pidana perbuatan cabul yang terjadi.

Penyebab adanya perbedaan “UU No.1 Tahun 1946 ke UU No.1 Tahun 2023 tentang tindak pidana perbuatan cabul adalah karena menyesuaikan dengan standar Internasional mengenai perlindungan terhadap korban perbuatan cabul yang selalu berkembang sesuai perkembangan zaman yang dinamis ini”. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih berat bagi pelaku dan juga untuk memudahkan aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana perbuatan cabul.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Kadir. 2023. Pelatihan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Pada Komunitas Literasi Insan Cita di Kota Tangerang. *Jurnal Dedikasi Hukum* 3(1), 25-37.
- Agustanti, R. D. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 27-46.
- Effendi, E. (2019). Pelecehan seksual Dan Penafsiran perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 407.
- Eko Noer Kristiyanto. 2019. Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring. *Jurnal Penelitian Hukum* 19(1), 1-10.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837-844.
- Megayati, D. (2020). Konsep Perbuatan Cabul dalam Kebijakan Hukum Pidana. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 19(1), 91-108.
- R. Soesilo. 1994. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Usep Jokusulilo. 2021. Ambiguitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID. SUS/ 2018 Dalam Perkara Kasasi Pencabulan Pendidik Terhadap Anak Didik. Tesis tidak diterbitkan, Jambi: Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Wiroto A. H., Putra D. M. (2024). Perbandingan Tindak Pidana Perzinaan Antara Aturan Hukum Dalam KUHP Tahun 1946 Dengan KUHP Tahun 2023. Vol 6 No 2 (2024): Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, 216-218.